

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi pemerintahan memiliki peranan yang sangat penting di dalam pengelolaan keuangan publik. Akuntansi pemerintahan berperan untuk membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan publik merupakan bentuk kewajiban dari pemerintah desa, daerah dan pusat. Tata kelola pemerintahan ini dimulai dari tata kelola keuangan desa, daerah, dan pusat. Salah satu prinsip tata kelola keuangan pemerintahan yang penting, yaitu akuntabilitas dan transparansi. Menurut Sujarweni (2015) Akuntansi Pemerintahan Merupakan bidang keuangan, mulai dari penganggaran hingga pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk implikasi yang ditimbulkannya. Lanjut Sadeli (2015), akuntansi pemerintah mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Tujuan akuntansi publik adalah untuk menyediakan laporan akuntansi yang membantu mengelola aspek administrasi pemerintahan dan membantu manajemen dalam mengelola pengeluaran berdasarkan anggaran sesuai dengan persyaratan undang-undang yang berlaku. Dari pengertian tersebut dapat diduga bahwa akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang dapat digunakan oleh organisasi atau lembaga pemerintah non-komersial dan digunakan sehubungan dengan keputusan ekonomi yang dibuat oleh pihak-pihak yang membela kepentingan masyarakat.

Akuntabilitas dan transparansi sangat penting di dalam penyusunan suatu laporan. Laporan yang tidak memiliki akuntabilitas dan transparansi, maka di indikasikan bahwa laporan tersebut direkayasa. Salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dan ditentukan dari wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerahnya. Pengelolaan keuangan ini diwujudkan mulai dari tingkat desa, daerah hingga ke pusat.

Desa dianggap sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang memiliki berbagai latar belakang kepentingan dan kebutuhannya berbeda-beda. Sehingga, pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat strategis. Hal ini sesuai dengan paradigma yang menyatakan bahwa tidak ada negara yang maju tanpa adanya provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa adanya kabupaten/kota yang maju, dan tidak ada kabupaten/kota yang maju tanpa desa atau kelurahan yang maju. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa basis kemajuan suatu negara ditentukan oleh kemajuan suatu desa atau kelurahannya.

Desa lebih mirip seperti sebuah negara kecil. Hal ini dikarenakan desa memiliki semua perangkat yang dimiliki oleh suatu negara, seperti: wilayah, warga, aturan dan pemerintahan. Desa juga dianggap sebagai suatu institusi otonom dengan tradisi khas, adat istiadat dan hukumnya sendiri. Sehingga, desa harus dipahami sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan secara mandiri.

Desa atau kelurahan memiliki peranan penting terhadap kemajuan suatu daerah. Perkembangan kemandirian desa telah lama diperhatikan oleh pemerintah pusat melalui kementerian pedesaan. Semangat pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa telah dikonkretkan dengan membentuk Undang-Undang Desa. Peraturan perundangan ini tertuang pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2004 tentang Desa. Undang-Undang Desa ini sudah berlaku sejak sebelum penyelenggaraan pilihan presiden tahun 2014. Setelah itu, dilakukan beberapa perubahan peraturan perundang-undangan baru, yaitu Undang-undang No. 43 Tahun 2014. Pada perundang-undangan itu memberikan beberapa perubahan dan penambahan atas peraturan yang lama, yaitu dari segi kewenangan yang dimiliki oleh Desa. Salah satu kewenangan istimewa yang dimiliki oleh Desa, yaitu: kewenangan lokal berskala Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Desa, dan juga dapat didanai oleh APBN serta APBD yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Alokasi Dana Desa.

Presiden Jokowi melalui kebijakannya yang disebut Nawacita juga ikut berkomitmen untuk membangun negara Indonesia dari pinggiran, Alfurkon Setiawan (2019). Hal ini dilakukan demi meningkatkan pembangunan di desa-desa tertinggal yang ada di Indonesia. Sehingga, komitmen ini sejalan dengan presiden sebelumnya. Persamaan program ini diharapkan dapat mendorong kemajuan Desa menjadi berkembang, mandiri, dan maju. Sehingga, masyarakat Desa juga memiliki akses kebutuhan yang sama dengan masyarakat yang tinggal di

perkotaan.

Selain itu, setiap daerah juga mendapatkan alokasi dana desa dari pemerintah pusat. Dana desa ini dapat digunakan oleh pemerintah desa (pemdes) untuk membangun dan mengembangkan desanya. Peraturan yang mengatur tentang dana desa telah tertuang pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2015. Namun, pemerintah desa (pemdes) wajib untuk membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa tersebut. Dasar pelaporan ini sesuai dengan perundang-undangan Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan ini menambahkan peraturan lama yang telah ditetapkan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014.

Peraturan Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2014 ini ditetapkan oleh Presiden untuk mencegah terjadinya tindakan penyelewengan atas dana desa yang telah dialokasikan. Kasus-kasus penyelewengan dana desa telah terjadi di beberapa wilayah. Kasus pertama yaitu penyelewengan dana desa yang terjadi di Desa Labuhan Tangga, Kabupaten Rokan Hilir (Riau) yang dilakukan oleh kepala desanya. Kasus itu terjadi pada bulan november 2017. Selain itu, pada bulan desember 2017 kasus serupa juga terjadi di Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat. Bahkan, Presiden Jokowi menyebutkan terdapat 900 kepala desa (Kades) di Indonesia yang melakukan tindakan penyelewengan dana desa saat ini.

Besarnya dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat memberikan tanggung jawab yang besar pula. Dana desa semestinya dapat digunakan untuk daerah mulai berbenah dan mandiri. Selain itu, dana desa seharusnya

digunakan untuk kepentingan bersama demi mensejahterakan masyarakat seluruhnya. Sehingga, pengalokasian dan pertanggungjawabnya perlu dilakukan pengawasan bersama dari semua pihak.

Penelitian Dia Mubaroka (2015) Dengan judul Perlakuan akuntansi sektor publik desa (studi kasus di desa benjor kecamatan tumpang kabupaten malang jawa timur) Menunjukkan bahwa Tidak ada kebijakan akuntansi atas transaksi-transaksi yang dilakukan, bendahara desa hanya menggunakan kwitansi dan nota untuk menilai kas keluar dan kas masuk di pemerintah desanya, bendahara desa tidak membuat buku kas umum dan buku kas pembantu karena kurangnya pemahaman terhadap akuntansi.

Penelitian I Made Laut Mertha Jaya (2018) Dengan judul Perlakuan akuntansi sector publik desa (studi kasus di desa kebondalem, Kecamatan Prambanan, kabupaten klaten, jawa timur) Menunjukkan bahwa Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah desa kebondalem kidul telah sesuai dengan tatanan pemerintah yang telah ada.

Di Desa Kori, Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki beberapa keunggulan, yaitu lokasinya yang dekat dengan kawasan wisata. Selain itu, di Desa ini juga memiliki kawasan sentral UMKM beberapa kerajinan tangan seperti Kain Tenun Sumba itu sendiri yang pernah diminati oleh seluruh penjuru tanah air.

Perolehan dana pengembangan tersebut merupakan tanggung jawab besar bagi pemerintah desa. Tanggung jawab ini berupa penyusunan pelaporan pertanggung jawaban yang sesuai dengan peraturan pemerintah pusat. Peraturan

ini tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014. Sehingga, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan mengetahui tata cara penyusunan laporan pertanggung jawaban di Desa Kori dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Pada Desa Kori**”(Studi Kasus Di Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara-Sumba Barat Daya)

1.2 Masalah penelitian

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi persoalan penelitian dalam penelitian ini adalah: Perlakuan Akuntansi Sektor Publik dan transaksi keuangan Di Desa (Studi Kasus Di Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara-Sumba Barat Daya).

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :Bagaimana Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Di Desa Kori?

1.4 Tujuan dan manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas, maka menjadi tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimanwa Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Keuangan yang terjadi di Desa Kori.

1. Manfaat Akademik

Sebagai bahan masukan untuk Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan khususnya Fakultas Ekonomi dan lebih khususnya bagi jalur minat Akuntansi Sektor Publik.sebagai suatu masukan dan sumbangan pemikiran bagi yang berminat melakukan penelitian dengan judul yang sama.

2. Manfaat Praktis

Untuk memperdalam pengetahuan penulis terkait bagaimana perlakuan akuntansi sektor publik atas transaksi keuangan di Desa Kori.Penelitian ini bermanfaat sebagai tinjauan literature yang diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam hal menentukan kebijakan Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Pada Desa yang akan datang, sehingga diharapkan terus mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Sebagai tambahan pengetahuan untuk Akademisi mengenai Perlakuan Akuntansi Sektor Publik pada Desa Kori.